

## PENERAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK DI INDONESIA

**Ciptono**

Akademi Kepolisian  
*Ciptono.1961@gmail.com*

### **Abstrak**

Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal. Berkaitan dengan penanganan penyalahgunaan narkoba oleh anak, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah stigma yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkoba setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnyapenyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak. Diversi dengan pendekatan *Restorative Justice* dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkara pidana anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara, termasuk di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015. Konsep diversi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah meletakkan kewajiban untuk melakukan Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).Pengaturan diversi terhadap arah pelaku tindak pidana narkoba untuk masa yang akan datangkonsep diversi yang dimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Konsep diversi terhadap anak di masa yang akan datang bukan merupakan sebuah program alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tapi diversi yang benar-benar mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana.

**Kata Kunci** : Kebijakan, Hukum Pidana, Anak, Narkotika

### Abstract

The application of criminal law as a means of overcoming crimes committed by children is basically a dilemma. On the one hand, the use of criminal law as a means of overcoming crimes committed by children by placing children as perpetrators of crime creates a very complex negative impact, but on the other hand the use of criminal law as a means of overcoming child crime is actually considered a rational and legal choice. In connection with the handling of drug abuse by children, the main problems arising from the juvenile criminal justice process or a criminal decision is the stigma attached to the convict of narcotics abuse after the completion of the criminal justice process. The tendency to increase drug abuse by children, encourages efforts to overcome and deal specifically with the field of child criminal law. Diversion with the Restorative Justice approach in its development constitutes a settlement of child criminal cases that have been practiced by various countries, including in Indonesia as regulated in Law No. 11 of 2012 concerning Child Criminal Justice System and Government Regulation No. 65 of 2015. The concept of diversion regulated in the Criminal Justice System in Indonesia is to place the obligation to do Diversion in every stage of the judicial process (investigation, prosecution and court). Diversion arrangements for the direction of narcotics offenders for the period that will be used in the Indonesia is only a component of improving the structure of the Juvenile Criminal Justice System as an alternative to formal criminal justice, by placing Diversion efforts at every stage of the judicial process (investigation, prosecution and court). The concept of diversion against children in the future is not an alternative program for handling children who are dealing with the law alone, but diversions that actually expel children from the criminal justice process.

**Keywords :** Policy, Criminal Law, Children, Narcotics

## A. Pendahuluan

Kejahatan pada hakikatnya merupakan proses sosial, sehingga politik kriminal/kebijakan kriminal/criminal policy harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sedang mendapat sorotan tajam sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang. Meski perdebatan konseptual tersebut masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.<sup>1</sup> Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.

Penegakkan hukum pidana sebagai suatu proses harus dilihat secara realistis, sehingga penegakkan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena berbagai keterbatasan. Penegakkan hukum pidana pada kenyataannya tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan pidana yang efektif, mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan pidana. Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis.

Di satu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.<sup>2</sup> Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana(yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non yustisial). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pembedaan.

<sup>1</sup> Barda Nawal Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 41.

<sup>2</sup> Indira Hapsari, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangann indak Pidana Narkoba Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal, Vol.5(3) : 2.

Diversi pada hakikatnya juga mempunyai tujuan agar anak terhindar dan dampak negatif penerapan pidana. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun mental. Ditinjau secara teoretis dari konsep tujuan pemidanaan, maka pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika akan terlihat relevansinya.<sup>3</sup>

Secara umum tujuan pemidanaan pada hakikatnya terdiri dari dua upaya untuk melindungi masyarakat di satu sisi dan melindungi individu (pelaku) di sisi yang lain.<sup>4</sup> Relevansi pengalihan proses dan proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak terhadap dua aspek pokok tujuan pemidanaan tersebut, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan individu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dengan pengalihan tersebut, maka anak akan terhindar dan penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen. Dampak negatif penerapan hukum pidana, termasuk kepada anak akan melahirkan stigmatisasi maupun dehumanisasi yang justru dapat menjadi faktor kriminogen. Dengan demikian, maka menghindarkan anak dan penerapan hukum pidana (depenalisasi) justru dapat menghindarkan adanya faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dan kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis), oleh karenanya juga berarti menghindarkan masyarakat dan kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

Dengan Diversi/ pengalihan tersebut juga akan memberikan dua keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama, dengan pengalihan tersebut anak akan tetap dapat melakukan komunikasi dengan lingkungannya, sehingga dengan demikian anak tidak perlu lagi melakukan readaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua, dengan pengalihan itu juga anak akan terhindar dari kemungkinan dampak negatif prisonisasi yang seringkali merupakan sarana “transfer” kejahatan.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (Verdoovende Middelen Ordonnantie., Stbl.1927No.278 jo. No.536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai dengan munculnya UU No. 35 Tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari undang-undang tentang Narkotika. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural” (procedural justice). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial

<sup>3</sup> Aedhi Prasetyo, 2016, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak*, Hal. 4.

<sup>4</sup> Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 94.

anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik dan sosial belum dewasa).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah pandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehinggapendekatan pemidanaan pun berubah. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengedepankan model pemidanaan retributive justice. Model pemidanaan retributive justice yaitu pemulihan ke kondisi semula dan pemidanaan sebagai jalan terakhir sehingga didahulukan cara lain di luar pengadilan. Salah satunya dengan cara diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses di pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversifikasi merupakan jalan keluar yang paling tepat agar anak tidak dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban polisi dalam setiap penanganan baik itu di tingkat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Berdasarkan uraian pada uraian di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana formulasi kebijakan hukumpidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

## **B. Pembahasan dan Analisis**

### **1. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Kebijakan Hukum Pidana pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang - Undang. Dalam Kebijakan Hukum pidana terdapat Tiga tahap perumusan yaitu :

1. Kebijakan Formulatif atau pembuatan Undang –Undang
2. Kebijakan Aplikatif
3. Pelaksanaan Hukum Pidana

Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada perkara pidana anak yang melakukan tindak pidana dimana dalam kasus ini terdapat satu terdakwa anak yang secara bersamaan melakukan tindak pidana narkoba.

Perbuatan terdakwa didakwakan dengan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (I) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dalam putusan terhadap kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam hal tindak pidana sebagai penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh satu terdakwa yang bernama TRI HANDAYANI UTAMI alias TAMI bt. ADI SURYAJAYA yang merupakan anak berusia 16 .tahun dengan barang bukti berupa 2 linting daun ganja dengan berat 0,9 gram, narkoba jenis daun ganja sebanyak 49 paket kecil dengan berat brutto 151 gram dan 2 paket sedang daun ganja dengan berat brutto 146 gram dan 1 linting daun ganja sisa pakai dengan berat 0,3 gram.

Penyalahgunaan tersebut termasuk tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang telah melanggar Pasal 127

ayat (1) huruf a dimana anak sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut melakukan perbuatan itu tanpa hak dan melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Berdasarkan peraturan Undang-Undang tentang Narkotika dan Psicotropika bahwa tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika dan psicotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Dalam KUHP, penjatuhan dua ancaman Pidana pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada ancaman Pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja. Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dan membuat sanksinya secara tersendiri, sebab Undang-Undang Pengadilan Anak adalah landasan bagi hakim dalam penerapan sanksi pidana untuk penyelesaian kasus kenakalan anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak yang berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Oleh karena itu sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim tidak hanya terbatas pada sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika, namun hakim dalam memutuskan perkara anak yang melakukan tindak pidana narkotika juga berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

Penerapan sanksi pidana bagi anak seringkali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Hal ini tentulah berbeda jauh dari tujuan pidana. Secara yuridis, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dikualifikasi sebagai pelaku tindak pidana. Tetapi secara konseptual, oleh karena penyalahgunaan narkotika masuk kualifikasi sebagai *crime with out victim* yang berarti korban kejahatannya adalah pelaku sendiri, maka dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang menjadi korban (kejahatan) itu adalah pelaku. Dengan demikian, secara konseptual anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika, selain kualifikasinya sebagai pelaku, ia adalah juga korban.

Dengan adanya dampak-dampak negatif dengan penerapan sanksi pidana menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dengan penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara dalam kasus anak pelaku penyalahgunaan narkotika tidak tepat, seharusnya hakim dalam putusannya menerapkan sanksi pidana yang tepat agar anak terhindar dari dampak-dampak negatif dari penerapan sanksi pidana penjara tersebut yang dapat mempengaruhi terpenuhinya tujuan pemidanaan terhadap anak yaitu dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan tujuan menjamin perlindungan anak dalam menjalani ancaman Pidana nya.<sup>5</sup> Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perlu diperhatikan mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 64. Atas dasar hal tersebut, untuk memenuhi tujuan pemidanaan hakim dalam putusannya dapat menjamin kepentingan terbaik bagi anak serta sanksi yang dijatuhkan lebih bermanfaat bagi anak dan bukan sanksi pidana yang berupa pidana penjara, maka seharusnya hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap anak penyalahgunaan narkotika berupa

---

<sup>5</sup> Indira Hapsari, 2016, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangann indak Pidana Narkotika Pelaku Anak*, Diponegoro Law Journal, Vol.5(3) : 8.

rehabilitasi atau pengembalian terdakwa atau tersangka kepada orang tua atau wali dari anak tersebut, sebab adanya kerugian-kerugian akibat penerapan sanksi pidana berupa pidana penjara. Dengan menjatuhkan putusan terhadap anak penyalahguna narkoba berupa rehabilitasi atau pengembalian terdakwa atau tersangka kepada orang tua atau wali dari anak tersebut, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari pidana penjara bagi anak. Maka dari penjelasan diatas maka dapat kita katakan bahwa putusan hakim, yaitu berupa mengembalikan terdakwa kepada orang tua terdakwa dengan mengingat, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 24 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan adalah sesuai dengan tujuan Sistem Peradilan anak maupun dengan Beijing Rules) dalam rule 5.1 yaitu Memajukan kesejahteraan anak dengan mengembalikan terdakwa pada orang tuanya diharapkan terdakwa dapat dibimbing menjadi lebih baik lagi dan anak dapat dibekali dengan ilmu yang lebih berguna bagi anak untuk masa depannya nanti.

## **2. Formulasi kebijakan hukumpidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak**

Pembaharuan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio kultural masyarakat di Indonesia.<sup>6</sup> Berkaitan dengan stelsel pidanaan pada anak adanya pembaharuan hukum pidana dapat menjadi upaya untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan yang ada tentang sejauhmanakah stelsel pidana yang telah mementingkan kepentingan anak serta sejauhmanakah Undang-undang yang telah ada sekarang dapat memeberikan perlindungan kepada anak. Ada banyak kemajuan dalam hal perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Rancangan Undang-Undang ini. Di dalam BAB I ketentuan umum Rancangan Undang-Undang KUHP., Restorative Justice atau Keadilan Restoratif didefinisikan sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan kepada anak konsep atau Rancangan Undang-Undang KUHP mengatur Bab III Bagian Keempat dibawah Judul “ Pidana dan Tindakan bagi Anak ” mulai dari Pasal 115 sampai dengan Pasal 138, Secara garis besar pengaturan pidanaan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP dirasa oleh Penulis lebih menguntungkan dan memihak kepada anak Pada Pasal 115 Rancangan Undang-Undang KUHP diatur mengenai Usia minimal pertanggungjawaban Pidana Anak yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Bila kita lihat dalam Pasal ketentuan diatas maka dapat dilihat bahwa ketentuan diatas lebih bersifat melindungi anak, ketentuan batas minimum dalam Pasal 115 ini secara

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, ( Bandung : Citra Adi Bhakti, ) Hal. 30.

tegas telah memberikan batasan sesuai dengan psikologis anak dimana pada umur 12 tahun anak belum mencapai kematangan emosional, intelektual maupun secara mental.

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut *diversi* atau *pengalihan*. Konsep *diversi* didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Berdasarkan *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang disebut dengan *The Beijing Rules* (*Office of the High Commissioner for Human Rights, 1985*) pada butir 6 dan 11 terkandung pernyataan mengenai *diversi* yakni sebagai proses pelimpahan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah. Pertimbangan dilakukan *diversi* oleh pengadilan yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana.<sup>7</sup> Tindakan *diversi* juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal. Prinsip utama pelaksanaan konsep *diversi* yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Salah satu latar belakang pentingnya kebijakan *diversi* dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana.

*Diversi* dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. *Diversi* berupaya memberikan keadilan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah

---

<sup>7</sup> Jack E Bynum, Thompson, Op.Cit.hlm. 430.



penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment).<sup>8</sup>

Setidaknya terdapat 3 (tiga) jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu: 31

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi.

Dengan penerapan konsep diversifikasi, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diorientasikan untuk memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversifikasi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Walker, Training The System The Control of Discretion in Criminal Justice 1950-1990, Oxford University Press, New York, 1993, hlm. 1-2.

<sup>9</sup> Kenneht Folk, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system, Commonwealth of Australia Government Attorney-general's Department Australia, Canberra, 2003, hlm. 4.

### C. Penutup

Dari hasil yang diuraikan di atas maka kesimpulan yang didapat adalah :

1. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di tinjau dari kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan anak. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak. Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah stigma yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak. Diversi dengan pendekatan Restorative Justice dalam perkembangannya merupakan penyelesaian perkarapidana anak yang sudah dipraktekkan oleh berbagai Negara, termasuk di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015. Konsep diversi yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah meletakkan kewajiban untuk melakukan Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan).
2. Pengaturan diversi terhadap arah pelaku tindak pidana narkotika untuk masa yang akan datang konsep diversi yang diimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya Diversi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan). Konsep diversi terhadap anak dimasa yang akan datang bukan merupakan sebuah program alternatif penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, tapi diversi yang benar-benar mengeluarkan anak dari proses peradilan pidana. Konsep diversi tersebut tidak jauh berbeda dengan konsep diversi yang diterapkan di Australia yaitu Police Diversion. Hal ini didasarkan pada pertimbangan Polisi sebagai gerbang pertama yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum menjadi penentu apakah seorang anak akan dilanjutkan ke proses peradilan atau tindakan informal lainnya seperti mediasi penal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Aedhi Prasetyo, 2016, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak*, Hal. 4.

*Barda Nawawi Arief*, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

*Kusno Adi*, 2009. *Diversi sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*. Malang : UMM Press.

*Nandang Sambas*, 2010. *Pembaharuan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

*Kenneht Folk*, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system, Commonwealth of Australia Government Attorney-general's Departement Australia, Canberra, 2003, hlm. 4

### Undang - Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak